



PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PENERIMAAN DAN TRANSFER JENAZAH KE RUANG KENANGA

No. Dokumen:
248 / SPO-PLYD /
2022

No. Revisi:
-

Halaman:
1 dari 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :
22 November 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora

Dr. FATKHUR ROKHIM
Pembina Tk. I
NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Penerimaan dan transfer jenazah adalah proses/tindakan yang dilakukan oleh petugas kamar jenazah yang diawali dengan identifikasi jenazah di unit/instalasi sebelumnya sampai dengan jenazah berada/siap dilakukan pemulasaraan di ruang Kenanga.

TUJUAN

Sebagai acuan tata cara penerapan langkah dalam transfer jenazah dari unit rawat inap/IGD ke Ruang Pemulasaraan.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur No. 800/055/VIII/2022 tentang Kebijakan Pemberlakuan Pelayanan Ruang Kenanga (Kamar Jenazah) di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

- Persiapan oleh petugas IGD/instalasi lain dan ruang rawat inap:
1. Lengkapi surat kematian atau surat keterangan dokter bagi jenazah (kematian tidak wajar) yang menolak autopsi;
 2. Lengkapi formulir persetujuan/penolakan tindakan pemulasaraan memandikan jenazah (HIV-Aids dan Covid);
 3. Lengkapi formulir permintaan pemulasaraan memandikan jenazah (jenazah purna-pasien diluar poin 2);
 4. Siapkan formulir transfer pasien/ jenazah;
 5. Entry ke SIM-RS, klik **konsul** ke bagian pelayanan dan penunjang medis, pilih tempat layanan ruang Kenanga/Kamar jenazah;



PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PENERIMAAN DAN TRANSFER JENAZAH KE RUANG KENANGA

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

-

2 dari 2

6. Hubungi petugas ruang Kenanga lewat telp. internal (122);
7. Jenazah dari luar RS dengan tanda – tanda kematian sudah lama (seperti tanda-tanda pembusukan) bisa langsung dikirim ke ruang dekontaminasi pemulasaraan jenazah.

Pelaksanaan oleh petugas ruang Pemulasaraan:

1. Cuci tangan;
2. Catat identitas jenazah yaitu nomor R.M., nama, dan tanggal lahir pada buku register ruang Kenanga;
3. Cek ulang formulir surat permintaan, persetujuan/penolakan pemulasaraan memandikan jenazah dari keluarga/ahli waris;
4. Tandatangani formulir transfer pasien / jenazah;
5. Kenakan pakaian sesuai Universal Precaution;
6. Lakukan tindakan identifikasi jenazah purna-pasien;
7. Pindahkan jenazah ke brankat dengan penutup jenazah;
8. Dorong dan bawa jenazah ke ruang Kenanga;
9. Pindahkan ke ruang dekontaminasi/pemulasaraan atau almari frezeer bila perlu;
10. Lakukan persiapan pemulasaraan jenazah selanjutnya sesuai surat permintaan/ persetujuan keluarga.

UNIT TERKAIT

1. Ruang Kenanga/Kamar Jenazah
2. Instalasi Rawat Inap/Isolasi/ICU/IBS
IGD/Ponek